



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERNA NENGSI, S. AG BINTI H. YAMIT**;
 2. Tempat lahir : Manna;
 3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 23 November 1968;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT.006 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna tanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erna Nengsi, S. Ag Binti H. Yamit secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencemaran tertulis" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Erna Nengsi, S. Ag Binti H. Yamit dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit laptop merk HP warna merah;
Dikembalikan kepada Sdr. Hafri Wilifri, M.Si Bin Afaidi Hadi;
 2. 1 (satu) Lembar print out foto konsep surat;
 3. 1 (satu) Lembar surat permohonan maaf dan klarifikasi;
 4. 1 (satu) Lembar resi pengiriman surat;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar koran rakyat benngkulu edisi Selasa, tanggal; 02 Agustus 2022;
6. 1 (satu) Lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260026443;
7. 1 (satu) Lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260027000;
8. 1 (satu) Lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260027464;
9. 1 (satu) Lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260029366;
10. 1 (satu) Lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260027898;
11. 2 (dua) Lembar surat perihal laporan tidak menyenangkan tertanggal 25 Mei 2022;
12. 4 (empat) Lembar surat laporan tidak menyenangkan pertanggal 25 Juli 2022;
13. 1 (satu) Lembar Surat permohonan maaf dan klarifikasi pertanggal 29 Juli 2022

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/L.7.13/Eoh.2/04/2024 tanggal 28 Mei 2024, sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Erna Nengsi, S. Ag Binti H. Yamit dan Saksi Hafri Wilifri (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di BRI Cabang Manna, Jalan Sudirman Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, "Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum." Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Hafri Wilifri untuk mengetik surat yang telah Terdakwa buat konsepnya dengan tulisan tangan pada selembar kertas yang kemudian konsep surat tersebut difoto dan dikirimkan melalui Whatsapp disertai pesan "ini dang. Ketikla, besok tmui bucik, biar senin kirimkanla" selanjutnya Hafri Wilifri mengetik surat dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah milik Hafri Wilifri, surat yang diketik menggunakan laptop tersebut mempedomani konsep yang telah dibuat dan dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 Saksi Hafri Wilifri selesai mengetik surat sebagaimana konsep laporan tindakan tidak menyenangkan 2 (dua) orang karyawan BRI atas nama Dwiyono Putranto & Yusdi Efrianto dengan isi surat sebagai berikut:

Surat 1:

*Laporan Tindakan tidak menyenangkan
Kepada Yth. Pimpinan Cabang BRI
Di
Manna;*

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini sebagai warga masyarakat dan sekitarnya dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang mana kami selaku nasabah/debitur BRI Cabang Manna kami sangat merasa keberatan atau dirugikan oleh perilaku/tindakan yang kurang Profesional mantan Pegawai Senior BRI Cabang Manna yang bernama:

Dwiyono Putranto (anto) yang mana yang bersangkutan pernah bertugas di BRI Cabang Manna;

Dari penjelasan diatas, Dapat kami sampaikan kepada bapak Pimpinan cabang BRI Manna bahwasannya oknum pegawai yang pernah bertugas

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



di BRI Manna tersebut diatas dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan dalam menghadapi Nasabah/Konsumen/debitur sangat tidak profesional dan tidak menjalankan SOP yang ada di BRI. Dalam setiap untuk pengambilan kebijakan/keputusan selalu tebang pilih dan sangat subyektif serta tidak melalui SOP yang ada di BRI. Kenapa kami sampaikan demikian dari kondisi yang ada dilapangan kami mendapatkan info-info semua data-data nasabah/debitur yang ada Bank BRI kondisinya pailit sudah beredar dikhalayak ramai. (yang mana seharusnya data-data para nasabah/debitur/konsumen di rahasiakan oleh pihak Bank dan tidak boleh sampai kepihak manapun kecuali sudah melalui aturan-aturan yang berlaku di pihak Bank BRI). Akibat tindakan tersebut kerahasiaan data-data nasabah/debitur/Konsumen BRI, dimanfaatkan oleh oknum tersebut mengambil keuntungan dari nasabah/debitur, Dengan cara mengintimidasi/menekan secara psycologis dengan cara menakut-nakuti (melelang aset) dan dengan sadisnya lagi melibatkan pihak kolega/kerabat/orang terdekat mereka dengan menyebutkan kata dilelang, sehingga apa yang dilakukan tersebut segera tercapai sesuai dengan keinginan si oknum;

Sehingga para nasabah/debitur yang sudah diintimidasi/ditakuti untuk sesegera mungkin akan menjualkan aset mereka yang mana kesemuanya sudah diatur skenarionya oleh oknum diatas (Dwiyono Putranto). Sebagai pelayan publik bidang Perbankan, menurut kami seharusnya tindakan/perbuatan oleh oknum tersebut tidak patut dan tidak benar untuk dilakukan dan sudah melanggar SOP dari BRI. Dan perlu kami sampaikan juga oknum tersebut dengan para nasabah/debitur khususnya perempuan atau istri dari debitur/nasabah oknum diatas, sering melakukan pelecehan **Seksual**

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya dan sesadar-sadarnya, untuk dapat kiranya ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Hormat Kami Nasabah BRI

Tembusan disampaikan kepada

- 1 Yth. Pimpinan BRI Kanwil Bandar Lampung di Lampung
2. Yth. Kepala SDM BRI Kanwil Bandar Lampung di Lampung

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



3. Yth. Kepala Bank Indonesia Bengkulu di Bengkulu
4. Yth Kepala Otoritas Jasa Keuangan di Bengkulu
- 5 Yth Ka Pinca Kantor BRI Bengkulu di Bengkulu
6. Yth Kepala PERS dan LSM yang dianggap kredibel di Manna dan Bengkulu

Surat 2:

Laporan Tindakan tidak menyenangkan

Kepada Yth. Pimpinan Cabang BRI

Di

Manna;

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini sebagai warga masyarakat dan sekitarnya dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang mana kami selaku nasabah/debitur BRI Cabang Manna kami sangat merasa keberatan atau dirugikan oleh perilaku/tindakan yang kurang Profesional mantan Pegawai Senior BRI Cabang Manna yang bernama: Sdr.Yusdi yang mana orang tersebut bertugas di BRI Cabang Manna;

Dari penjelasan diatas, Dapat kami sampaikan kepada bapak Pimpinan cabang BRI Manna bahwasannya kedua pegawai BR tersebut diatas dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan BRI dalam menghadapi Nasabah/Konsumen/debitur sangat tidak profesional dengan setiap pengambilan keputusan selalu tebang pilih dan sangat subyektif. Kenapa kami sampaikan demikian, dari info yang ada lapangan kami semua data-data nasabah/debitur di Bank BRI kondisinya Pailit sudah beredar dikalangan yang memang tidak kompeten (yang mana seharusnya data-data pera nasabah/debitur/konsumen di rahasiakan oleh pihak Banik dan Sidak boleh sampai kepihak manapun kecuali sudah melalui aturan -aturan yang berlaku di pihak BRI);

Akibat tindakan tersebut kerahasiaan data-data nasabah/debitur/Konsumen BRI, dimanfaatkan oleh kedua oknum tersebut mengambil keuntungan dari nasabah, Dengan cara mengintimidasi/menekan secara psycologis dengan cara menakut-nakuti dan dengan berbagai cara lainnya dengan melibatkan pihak

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/orang terdekat mereka, Agar apa yang tujuan mereka tercapai, sehingga para nasabah/debitur yang sudah diintimidasi/ditakuti untuk sesegera mungkin untuk menjual aset mereka yang mana kesemuanya sudah diatur skenarionya oleh oknum diatas (Sdr. Yusdi). Sebagai pelayan publik bidang Perbankan, menurut kami seharusnya tindakan/perbuatan oleh kedua oknum tersebut tidak patut dan tidak benar untuk dilakukan;

Dan perlu kami sampaikan juga oknum tersebut dengan para nasabah/debitur khususnya perempuan atau istri dari debitur/nasabah oknum diatas, sering melakukan pelecehan Seksual;

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya dan sesadar-sadarnya. untuk dapat kiranya ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

Hormat Kami Nasabah BRI

Tembusan disampaikan kepada

- 1 Yth. Pimpinan BRI Kanwil Bandar Lampung di Lampung
 2. Yth. Kepala SDM BRI Kanwil Bandar Lampung di Lampung
 3. Yth. Kepala Bank Indonesia Bengkulu di Bengkulu
 4. Yth Kepala Otoritas Jasa Keuangan di Bengkulu
 - 5 Yth Ka Pinca Kantor BRI Bengkulu di Bengkulu
 6. Yth Kepala PERS dan LSM yang dianggap kredibel di Manna dan Bengkulu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Hafri Wilifri datang kerumah Terdakwa dengan membawa surat yang telah diketik lalu Terdakwa menyuruh Hafri Wilifri untuk mengirimkan surat tersebut melalui Kantor Pos dengan memberi uang kepada Hafri Wilifri sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli amplop sekaligus biaya/ongkos kirim, Selanjutnya Hafri Wilifri mendatangi kantor Pos Cabang Manna untuk mengirimkan surat tersebut dengan menggunakan nama samaran SANTI sebagai pengirim, kemudian berdasarkan resi yang dikeluarkan oleh Kantor Pos surat tersebut masing-masing ditujukan kepada:

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pimpinan Cabang BRI Manna, Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan pasar Manna Bengkulu Selatan tercatat dengan nomor resi P2207260026443
- 2) Pimpinan Kantor BRI Bengkulu, Jalan S. Parman no. 120 padang Jati Kecamatan Ratu Agung Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027000-
- 3) Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu Jalan Pembangunan No 4 Kelurahan Jembatan Kecil Muara dua kecamatan Singaran Pati Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027464-
- 4) Kanwil BRI Bandar Lampung Jalan Raden Intan No. 51 Kota Bandar Lampung tercatat dengan nomor resi: P2207260029366-
- 5) Pimpinan Bank Indonesia Bengkulu. Jalan A. Yani No 1 Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu P2207260027898 tercatat dengan nomor resi;

- Bahwa isi didalam surat tersebut menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto yang keduanya bekerja sebagai Karyawan BRI Cabang Manna dituduh telah melakukan suatu perbuatan yaitu dengan kalimat perlu kami sampaikan juga oknum tersebut dengan para nasabah/debitur khususnya perempuan atau istri dari debitur/nasabah oknum diatas, sering melakukan pelecehan Seksual;

- Bahwa surat tersebut dikirimkan kepada Pimpinan Cabang BRI Manna, Pimpinan Kantor BRI Bengkulu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu, Kanwil BRI Bandar Lampung, Pimpinan Bank Indonesia Bengkulu sehingga atas tuduhan didalam surat tersebut telah diketahui orang lain;

- Bahwa Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto tidak pernah melakukan perbuatan pelecehan seksual seperti yang dituduhkan didalam surat yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Hafri Wilifri tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Erna Nengsih dan Hafri Wilifri menuduhkan Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto sering melakukan pelecehan seksual tersebut mengakibatkan Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto merasa diserang kehormatan atau nama baiknya dan tuduhan tersebut telah diketahui orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa Erna Nengsi, S. Ag Binti H. Yamit dan Saksi Hafri Wilifri (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di BRI Cabang Manna, Jalan Sudirman Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, "Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum." Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Hafri Wilifri untuk mengetik surat yang telah Terdakwa buat konsepnya dengan tulisan tangan pada selembar kertas yang kemudian konsep surat tersebut difoto dan dikirimkan melalui Whatsapp disertai pesan "ini dang. Ketikla, besok tmui bucik, biar senin kirimkanla" selanjutnya Hafri Wilifri mengetik surat dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah milik Hafri Wilifri, surat yang diketik menggunakan laptop tersebut mempedomani konsep yang telah dibuat dan dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 Saksi Hafri Wilifri selesai mengetik surat sebagaimana konsep laporan tindakan tidak menyenangkan 2 (dua) orang karyawan BRI atas nama Dwiyono Putranto & Yusdi Efrianto dengan isi surat sebagai berikut:

Surat 1:

*Laporan Tindakan tidak menyenangkan
Kepada Yth. Pimpinan Cabang BRI
Di
Manna;*

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini sebagai warga masyarakat dan sekitarnya dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang mana kami selaku nasabah/debitur BRI Cabang Manna kami sangat merasa keberatan atau dirugikan oleh perilaku/tindakan yang kurang Profesional mantan Pegawai Senior BRI Cabang Manna yang bernama:

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



Dwiyono Putranto (anto) yang mana yang bersangkutan pernah bertugas di BRI Cabang Manna

Dari penjelasan diatas, Dapat kami sampaikan kepada bapak Pimpinan cabang BRI Manna bahwasannya oknum pegawai yang pernah bertugas di BRI Manna tersebut diatas dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan dalam menghadapi Nasabah/Konsumen/debitur sangat tidak profesional dan tidak menjalankan SOP yang ada di BRI. Dalam setiap untuk pengambilan kebijakan/keputusan selalu tebang pilih dan sangat subyektif serta tidak melalui SOP yang ada di BRI. Kenapa kami sampaikan demikian dari kondisi yang ada dilapangan kami mendapatkan info-info semua data-data nasabah/debitur yang ada Bank BRI kondisinya pailit sudah beredar dikhalayak ramai. (yang mana seharusnya data-data para nasabah/debitur/konsumen di rahasiakan oleh pihak Bank dan tidak boleh sampai kepihak manapun kecuali sudah melalui aturan-aturan yang berlaku di pihak Bank BRI). Akibat tindakan tersebut kerahasiaan data-data nasabah/debitur/Konsumen BRI, dimanfaatkan oleh oknum tersebut mengambil keuntungan dari nasabah/debitur, Dengan cara mengintimidasi/menekan secara psycologis dengan cara menakut-nakuti (melelang aset) dan dengan sadisnya lagi melibatkan pihak kolega/kerabat/orang terdekat mereka dengan menyebutkan kata dilelang, sehingga apa yang dilakukan tersebut segera tercapai sesuai dengan keinginan si oknum;

*Sehingga para nasabah/debitur yang sudah diintimidasi/ditakuti untuk sesegera mungkin akan menjualkan aset mereka yang mana kesemuanya sudah diatur skenarionya oleh oknum diatas (Dwiyono Putranto). Sebagai pelayan publik bidang Perbankan, menurut kami seharusnya tindakan/perbuatan oleh oknum tersebut tidak patut dan tidak benar untuk dilakukan dan sudah melanggar SOP dari BRI. Dan perlu kami sampaikan juga oknum tersebut dengan para nasabah/debitur khususnya perempuan atau istri dari debitur/nasabah oknum diatas, sering melakukan pelecehan **Seksual**;*

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya dan sesadar-sadarnya, untuk dapat kiranya ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

Hormat Kami Nasabah BRI

Tembusan disampaikan kepada

- 1 Yth. Pimpinan BRI Kanwil Bandar Lampung di Lampung
2. Yth. Kepala SDM BRI Kanwil Bandar Lampung di Lampung
3. Yth. Kepala Bank Indonesia Bengkulu di Bengkulu
4. Yth Kepala Otoritas Jasa Keuangan di Bengkulu
- 5 Yth Ka Pinca Kantor BRI Bengkulu di Bengkulu
6. Yth Kepala PERS dan LSM yang dianggap kredibel di Manna dan Bengkulu;

Surat 2:

Laporan Tindakan tidak menyenangkan
Kepada Yth. Pimpinan Cabang BRI

Di

Manna

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini sebagai warga masyarakat dan sekitarnya dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang mana kami selaku nasabah/debitur BRI Cabang Manna kami sangat merasa keberatan atau dirugikan oleh perilaku/tindakan yang kurang Profesional mantan Pegawai Senior BRI Cabang Manna yang bernama: Sdr.Yusdi yang mana orang tersebut bertugas di BRI Cabang Manna;

Dari penjelasan diatas, Dapat kami sampaikan kepada bapak Pimpinan cabang BRI Manna bahwasannya kedua pegawai BR tersebut diatas dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan BRI dalam menghadapi Nasabah/Konsumen/debitur sangat tidak profesional dengan setiap pengambilan keputusan selalu tebang pilih dan sangat subyektif. Kenapa kami sampaikan demikian, dari info yang ada lapangan kami semua data-data nasabah/debitur di Bank BRI kondisinya Pailit sudah beredar dikalangan yang memang tidak kompeten (yang mana seharusnya data-data pera nasabah/debitur/konsumen di rahasiakan oleh pihak Banik dan

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidak boleh sampai kepihak manapun kecuali sudah melalui aturan-aturan yang berlaku di pihak BRI);

Akibat tindakan tersebut kerahasiaan data-data nasabah/debitur/Konsumen BRI, dimanfaatkan oleh kedua oknum tersebut mengambil keuntungan dari nasabah, Dengan cara mengintimidasi/menekan secara psycologis dengan cara menakut-nakuti dan dengan berbagai cara lainnya dengan melibatkan pihak keluarga/orang terdekat mereka, Agar apa yang tujuan mereka tercapai, sehingga para nasabah/debitur yang sudah diintimidasi/ditakuti untuk sesegera mungkin untuk menjual aset mereka yang mana kesemuanya sudah diatur skenarionya oleh oknum diatas (Sdr. Yusdi). Sebagai pelayan publik bidang Perbankan, menurut kami seharusnya tindakan/perbuatan oleh kedua oknum tersebut tidak patut dan tidak benar untuk dilakukan;

Dan perlu kami sampaikan juga oknum tersebut dengan para nasabah/debitur khususnya perempuan atau istri dari debitur/nasabah oknum diatas, sering melakukan pelecehan Seksual;

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya dan sesadar-sadarnya.untuk dapat kiranya ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

Hormat Kami Nasabah BRI

Tembusan disampaikan kepada

- 1 Yth. Pimpinan BRI Kanwil Bandar Lampung di Lampung*
 - 2. Yth. Kepala SDM BRI Kanwil Bandar Lampung di Lampung*
 - 3. Yth. Kepala Bank Indonesia Bengkulu di Bengkulu*
 - 4. Yth Kepala Otoritas Jasa Keuangan di Bengkulu*
 - 5 Yth Ka Pinca Kantor BRI Bengkulu di Bengkulu*
 - 6. Yth Kepala PERS dan LSM yang dianggap kredibel di Manna dan Bengkulu;*
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Hafri Wilifri datang kerumah Terdakwa dengan membawa surat yang telah diketik lalu Terdakwa menyuruh Hafri Wilifri untuk*

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan surat tersebut melalui Kantor Pos dengan memberi uang kepada Hafri Wilifri sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli amplop sekaligus biaya/ongkos kirim, Selanjutnya Hafri Wilifri mendatangi kantor Pos Cabang Manna untuk mengirimkan surat tersebut dengan menggunakan nama samaran Santi sebagai pengirim, kemudian berdasarkan resi yang dikeluarkan oleh Kantor Pos surat tersebut masing-masing ditujukan kepada:

- 1) Pimpinan Cabang BRI Manna, Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan pasar Manna Bengkulu Selatan tercatat dengan nomor resi P2207260026443
- 2) Pimpinan Kantor BRI Bengkulu, Jalan S. Parman no. 120 padang Jati Kecamatan Ratu Agung Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027000-
- 3) Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu Jalan Pembangunan No 4 Kelurahan Jembatan Kecil Muara dua kecamatan Singaran Pati Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027464-
- 4) Kanwil BRI Bandar Lampung Jalan Raden Intan No. 51 Kota Bandar Lampung tercatat dengan nomor resi: P2207260029366-
- 5) Pimpinan Bank Indonesia Bengkulu. Jalan A. Yani No 1 Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu P2207260027898 tercatat dengan nomor resi;

- Bahwa isi didalam surat tersebut menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto yang keduanya bekerja sebagai Karyawan BRI Cabang Manna dituduh telah melakukan suatu perbuatan yaitu dengan kalimat perlu kami sampaikan juga oknum tersebut dengan para nasabah/debitur khususnya perempuan atau istri dari debitur/nasabah oknum diatas, sering melakukan pelecehan Seksual;
- Bahwa surat tersebut dikirimkan kepada Pimpinan Cabang BRI Manna, Pimpinan Kantor BRI Bengkulu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu, Kanwil BRI Bandar Lampung, Pimpinan Bank Indonesia Bengkulu sehingga atas tuduhan didalam surat tersebut telah diketahui orang lain;
- Bahwa Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto tidak pernah melakukan perbuatan pelecehan seksual seperti yang dituduhkan didalam surat yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Hafri Wilifri tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Erna Nengsih dan Hafri Wilifri menuduhkan Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto sering

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelecehan seksual tersebut mengakibatkan Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto merasa diserang kehormatan atau nama baiknya dan tuduhan tersebut telah diketahui orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yusdi Efrianto Bin Mahidi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai Bank BRI dan pernah bertugas di BRI Kantor Cabang Manna;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa dan Sdr. Hafri mengirimkan surat kaleng yang ditujukan ke Pimpinan Cabang BRI Cabang Manna, dengan tembusan:

1. Kantor Kanwil Bandar Lampung di Lampung;
2. Kepala SDM BRI Kanwil Bandar Lampung di Lampung;
3. Kepala Bank Indonesia Bengkulu di Bengkulu;
4. Kepala Otoritas Jasa Keuangan di Bengkulu;
5. Kantor Pinca BRI Bengkulu di Bengkulu;
6. Kepala Pers dan LSM di Manna dan Bengkulu;

yang isinya menyatakan bahwa Saksi telah melakukan pelecehan seksual terhadap para nasabah/ debitur khususnya perempuan atau istri dari debitur;

- Bahwa surat tembusan yang ditujukan ke Kepala Pers dan LSM di Manna dan Bengkulu tidak ada dikirim, dan dari surat yang dikirimkan tersebut Bank Indonesia dan OJK tidak memberikan tanggapan;

- Bahwa surat yang ditujukan ke pimpinan Bank BRI Cabang Manna diterima pada hari Rabu 27 Juli 2022, dimana saat itu Saksi dipanggil oleh pimpinan Bank BRI Cabang Manna untuk menanggapi surat tersebut, lalu dihari yang sama, Saksi mencari tahu siapa pengirimnya dengan mendatangi Kantor Pos Manna, melalui pengecekan di CCTV kantor Pos Manna diketahui bahwa yang mengirim surat tersebut adalah saudara Hafri Wilifri;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Hafriilah yang telah mengirim surat kaleng tersebut, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan Sdr. Hafri untuk melakukan klarifikasi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di BRI Cabang Manna, dimana Terdakwa dan Sdr. Hafri kemudian mengakui telah mengirim surat kaleng yang berisi fitnah terhadap Saksi, lalu membuat surat pernyataan dan permohonan maaf di atas meterai;
- Bahwa saudara Hafri telah mengakui bahwa dirinya yang telah mengetik dan mengirim surat tersebut melalui kantor pos Manna atas perintah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengirim surat kaleng berawal dari adanya pinjaman Terdakwa di Bank BRI yang pembayarannya macet hingga akhirnya jaminan pinjaman Terdakwa dilelang, yang mana perkara tersebut telah diputus hingga proses Kasasi oleh Mahkamah Agung RI, dan saat ini tinggal proses pengajuan eksekusi ke Pengadilan Negeri Manna. Sebelum proses lelang, BRI telah mengupayakan restrukturisasi pinjaman dan *reschedule* angsuran, namun belum mencapai kesepakatan, sehingga pihak Bank BRI melakukan langkah lain dengan cara melakukan proses lelang terhadap aset Terdakwa yang menjadi objek agunan;
- Bahwa akibat surat kaleng tersebut, Saksi terganggu secara psikis oleh karena berita pelecehan tidak hanya tersebar di lingkungan internal kantor bank BRI namun juga sudah tersebar di masyarakat luar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa sebelum jaminan pinjaman Terdakwa dilelang, Terdakwa telah meminta tolong agar jaminan tidak sampai dilelang karena Terdakwa masih sanggup untuk membayar, namun pihak Bank BRI tidak bersedia membantu;
- Bahwa Terdakwa memang pernah melakukan pelecehan dengan membuka resleting celananya di hadapan Terdakwa, dan memandangi payudara Terdakwa;

2. Dwiyono Putranto Bin Almarhum Saidina Aksa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai Bank BRI Kantor Cabang Manna;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa dan Sdr. Hafri mengirimkan surat kaleng yang ditujukan ke Pimpinan Cabang BRI Cabang Manna, dengan tembusan:

1. Kantor Kanwil Bandar Lampung di Lampung;
2. Kepala SDM BRI Kanwil Bandar Lampung di Lampung;
3. Kepala Bank Indonesia Bengkulu di Bengkulu;
4. Kepala Otoritas Jasa Keuangan di Bengkulu;
5. Kantor Pinca BRI Bengkulu di Bengkulu;
6. Kepala Pers dan LSM di Manna dan Bengkulu;

yang isinya menyatakan bahwa Saksi telah melakukan pelecehan seksual terhadap para nasabah/ debitur khususnya perempuan atau istri dari debitur;

- Bahwa surat tembusan yang ditujukan ke Kepala Pers dan LSM di Manna dan Bengkulu tidak ada dikirim, dan dari surat yang dikirimkan tersebut Bank Indonesia dan OJK tidak memberikan tanggapan;

- Bahwa berdasarkan resi dari kantor pos Manna diketahui bahwa Terdakwa melalui Saksi Hafri telah mengirimkan surat ke:

- 1) Pimpinan Cabang BRI Manna, Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan pasar Manna Bengkulu Selatan tercatat dengan nomor resi P2207260026443;
- 2) Pimpinan Kantor BRI Bengkulu, Jalan S. Parman no. 120 padang Jati Kecamatan Ratu Agung Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027000;
- 3) Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu Jalan Pembangunan No 4 Kelurahan Jembatan Kecil Muara dua kecamatan Singaran Pati Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027464;
- 4) Kanwil BRI Bandar Lampung Jalan Raden Intan No. 51 Kota Bandar Lampung tercatat dengan nomor resi: P2207260029366;
- 5) Pimpinan Bank Indonesia Bengkulu. Jalan A. Yani No 1 Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027898;

- Bahwa surat yang ditujukan ke pimpinan Bank BRI Cabang Manna diterima pada hari Rabu 27 Juli 2022, dimana saat itu Saksi dipanggil oleh pimpinan Bank BRI Cabang Manna untuk menanggapi surat tersebut, lalu dihari yang sama, Saksi mencari tahu siapa pengirimnya dengan mendatangi Kantor Pos Manna, melalui

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan di CCTV kantor Pos Manna, diketahui bahwa yang mengirim surat tersebut adalah saudara Hafri Wilifri;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Hafri yang telah mengirim surat kaleng tersebut, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan Sdr. Hafri untuk melakukan klarifikasi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di BRI Cabang Manna, dimana Terdakwa dan Sdr. Hafri kemudian mengakui telah mengirim surat kaleng yang berisi fitnah terhadap Saksi, lalu membuat surat pernyataan dan permohonan maaf di atas meterai;

- Bahwa saudara Hafri telah mengakui bahwa dirinya yang telah mengetik dan mengirim surat tersebut melalui kantor pos Manna atas perintah Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengirim surat kaleng berawal dari adanya pinjaman Terdakwa di Bank BRI yang pembayarannya macet hingga akhirnya jaminan pinjaman Terdakwa dilelang, yang mana perkara tersebut telah diputus hingga proses Kasasi oleh Mahkamah Agung RI, dan saat ini tinggal proses pengajuan eksekusi ke Pengadilan Negeri Manna. Sebelum proses lelang, BRI telah mengupayakan restrukturisasi pinjaman dan *reschedule* angsuran, namun belum mencapai kesepakatan, sehingga pihak Bank BRI melakukan langkah lain dengan cara melakukan proses lelang terhadap aset Terdakwa yang menjadi objek agunan;

- Bahwa akibat surat kaleng tersebut, Saksi terganggu secara psikis oleh karena berita pelecehan tidak hanya tersebar di lingkungan internal kantor bank BRI namun juga sudah tersebar di masyarakat luar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa sebelum jaminan pinjaman Terdakwa dilelang, Terdakwa telah meminta tolong agar jaminan tidak sampai dilelang karena Terdakwa masih sanggup untuk membayar, namun pihak Bank BRI tidak bersedia membantu;

3. Fikri Miftah, Se Bin Yusnan Kamarudin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Bank BRI Cabang Manna menerima 2 (dua) surat yang isinya menyatakan bahwa Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto yang merupakan Karyawan BRI Cabang Manna telah melakukan pelecehan

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



seksual kepada para nasabah/debitur khususnya perempuan atau istri dari debitur/nasabah;

- Bahwa kemudian menindaklanjuti surat tersebut, Saksi selaku bagian Risk dan Compliance bersama Saksi Dedy Erianto yang merupakan tim klarifikasi melakukan klarifikasi terhadap Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto dan hasilnya ditemukan bahwa Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto tidak terbukti telah melakukan pelecehan seksual seperti yang dituduhkan dan tertulis dalam surat tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya tim klarifikasi mencari tahu siapa pengirim surat tersebut melalui kantor Pos Manna, kemudian melalui pengecekan CCTV ditemukan bahwa ternyata pengirim surat tersebut adalah Saksi Hafri Wilifri dengan menggunakan nama samaran Santi;

- Bahwa berdasarkan resi dari kantor pos diketahui bahwa Terdakwa melalui Saksi Hafri telah mengirimkan surat ke:

- 1) Pimpinan Cabang BRI Manna, Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan pasar Manna Bengkulu Selatan tercatat dengan nomor resi P2207260026443;
- 2) Pimpinan Kantor BRI Bengkulu, Jalan S. Parman no. 120 padang Jati Kecamatan Ratu Agung Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027000;
- 3) Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu Jalan Pembangunan No 4 Kelurahan Jembatan Kecil Muara dua kecamatan Singaran Pati Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027464;
- 4) Kanwil BRI Bandar Lampung Jalan Raden Intan No. 51 Kota Bandar Lampung tercatat dengan nomor resi: P2207260029366;
- 5) Pimpinan Bank Indonesia Bengkulu. Jalan A. Yani No 1 Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027898;

- Bahwa setelah mengetahui siapa pengirim surat melalui CCTV, Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Hafri yang telah mengirim surat kaleng tersebut, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan Sdr. Hafri untuk melakukan klarifikasi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di BRI Cabang Manna, dimana Terdakwa dan Sdr. Hafri kemudian mengakui telah mengirim surat kaleng yang berisi fitnah terhadap Saksi, lalu membuat surat pernyataan dan permohonan maaf di atas meterai;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



- Bahwa isi surat yang menyatakan Saksi Yusdi dan Saksi Dwiyono telah melakukan pelecehan seksual telah menjadi topik pembicaraan bukan hanya di kalangan internal karyawan Bank BRI Cabang Manna melainkan sudah sampai ke luar kantor sehingga mempengaruhi kondisi psikologis Saksi Yusdi dan Saksi Dwiyono; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Dedy Erianto, S.Psi Bin Zamhari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Bank BRI Cabang Manna menerima 2 (dua) surat yang isinya menyatakan bahwa Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto yang merupakan karyawan BRI Cabang Manna telah melakukan pelecehan seksual kepada para nasabah/debetitur khususnya perempuan atau istri dari debitur/nasabah;

- Bahwa kemudian menindaklanjuti surat tersebut, Saksi Fikri selaku bagian Risk dan Compliance bersama Saksi yang merupakan tim klarifikasi melakukan klarifikasi terhadap Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto dan hasilnya ditemukan bahwa Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto tidak terbukti telah melakukan pelecehan seksual seperti yang dituduhkan dan tertulis dalam surat tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya tim klarifikasi mencari tahu siapa pengirim surat tersebut melalui kantor Pos Manna, kemudian melalui pengecekan CCTV ditemukan bahwa ternyata pengirim surat tersebut adalah Saksi Hafri Wilifri dengan menggunakan nama samaran Santi;

- Bahwa berdasarkan resi dari kantor pos Manna diketahui bahwa Terdakwa melalui Saksi Hafri telah mengirimkan surat ke:

- 1) Pimpinan Cabang BRI Manna, Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan pasar Manna Bengkulu Selatan tercatat dengan nomor resi P2207260026443;
- 2) Pimpinan Kantor BRI Bengkulu, Jalan S. Parman no. 120 padang Jati Kecamatan Ratu Agung Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027000;
- 3) Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu Jalan Pembangunan No 4 Kelurahan Jembatan Kecil Muara dua kecamatan Singaran Pati Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027464;



- 4) Kanwil BRI Bandar Lampung Jalan Raden Intan No. 51 Kota Bandar Lampung tercatat dengan nomor resi: P2207260029366;
- 5) Pimpinan Bank Indonesia Bengkulu. Jalan A. Yani No 1 Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027898;

- Bahwa setelah mengetahui siapa pengirim surat melalui CCTV ternyata Sdr. Hafri yang telah mengirim surat kaleng tersebut, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan Sdr. Hafri untuk melakukan klarifikasi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di BRI Cabang Manna, dimana Terdakwa dan Sdr. Hafri kemudian mengakui telah mengirim surat kaleng yang berisi fitnah terhadap Saksi, lalu membuat surat pernyataan dan permohonan maaf di atas meterai;

- Bahwa isi surat yang menyatakan Saksi Yusdi dan Saksi Dwiyono telah melakukan pelecehan seksual telah menjadi topik pembicaraan bukan hanya di kalangan internal karyawan Bank BRI Cabang Manna melainkan sudah sampai ke luar kantor sehingga mempengaruhi kondisi psikologis Saksi Yusdi dan Saksi Dwiyono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Sirfansyah Bin Sumarudin (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Kantor Pos Cabang Manna yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 01 Kelurahan Kampung BaRU Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Saksi didatangi oleh tim dari BRI Cabang Manna melakukan klarifikasi atas surat yang dikirimkan melalui Kantor Pos Cabang Manna yang diduga telah menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Yusdi dan Saksi Dwiyono, kemudian melalui pengecekan CCTV ditemukan bahwa ternyata pengirim surat tersebut adalah Saksi Hafri Wilifri dengan menggunakan nama samaran Santi;

- Bahwa berdasarkan resi dari kantor pos Manna diketahui bahwa Saksi Hafri Wilifri telah mengirimkan 5 (lima) surat yang ditujukan ke:

- 1) Pimpinan Cabang BRI Manna, Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan pasar Manna Bengkulu Selatan tercatat dengan nomor resi P2207260026443;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



2) Pimpinan Kantor BRI Bengkulu, Jalan S. Parman no. 120 padang Jati Kecamatan Ratu Agung Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027000;

3) Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu Jalan Pembangunan No 4 Kelurahan Jembatan Kecil Muara dua kecamatan Singaran Pati Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027464;

4) Kanwil BRI Bandar Lampung Jalan Raden Intan No. 51 Kota Bandar Lampung tercatat dengan nomor resi: P2207260029366;

5) Pimpinan Bank Indonesia Bengkulu. Jalan A. Yani No 1 Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027898;

- Bahwa kelima surat-surat tersebut sudah dikirimkan dan dipastikan sudah tiba di tujuan karena apabila surat tidak diterima atau gagal terkirim maka surat akan dikembalikan lagi ke kantor pos pengirim

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Hafri Wilifri, M.Si Bin Afaidi Hadi (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah lama mengenal Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via WA mengirim konsep surat yang ditulis Terdakwa dalam tulisan tangan dan menyuruh Saksi untuk mengetik konsep surat tersebut;

- Bahwa konsep surat yang diberikan Terdakwa berisi tulisan yang menyatakan bahwa Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto yang merupakan Karyawan BRI Cabang Manna telah melakukan pelecehan seksual kepada para nasabah/debitur khususnya perempuan atau istri dari debitur/nasabah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto telah melakukan pelecehan seksual sebagaimana dituliskan dalam surat, karena Saksi hanya menjalankan apa yang disuruh Terdakwa sebab Terdakwa sudah banyak membantu Saksi terkait biaya sekolah anak;

- Bahwa tanggal 24 Juli 2022 setelah selesai mengetik konsep surat dengan menggunakan laptop Terdakwa, Saksi melaporkan ke Terdakwa, kemudian hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Saksi ke rumah

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



Terdakwa mengantar konsep surat yang telah diketik, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengirim surat tersebut ke kantor pos sekaligus menyerahkan uang ongkos kirim dan beli amplop sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi mendatangi Kantor Pos Cabang Manna untuk mengirimkan surat dengan menggunakan nama samaran Santi sebagai pengirim agar identitas Saksi Hafri tidak diketahui oleh penerima;

- Bahwa saat pengiriman surat, Saksi mendapatkan resi dan surat yang Saksi kirimkan ada sebanyak 5 (lima) surat yang ditujukan ke:

- 1) Pimpinan Cabang BRI Manna, Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan pasar Manna Bengkulu Selatan tercatat dengan nomor resi P2207260026443;
- 2) Pimpinan Kantor BRI Bengkulu, Jalan S. Parman no. 120 padang Jati Kecamatan Ratu Agung Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027000;
- 3) Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu Jalan Pembangunan No 4 Kelurahan Jembatan Kecil Muara dua kecamatan Singaran Pati Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027464;
- 4) Kanwil BRI Bandar Lampung Jalan Raden Intan No. 51 Kota Bandar Lampung tercatat dengan nomor resi: P2207260029366;
- 5) Pimpinan Bank Indonesia Bengkulu. Jalan A. Yani No 1 Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027898;

- Bahwa kemudian pihak Bank BRI mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi lah yang telah mengirim surat tersebut setelah mengecek CCTV kantor pos Manna, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di BRI Cabang Manna, Terdakwa dan Saksi mengakui telah mengirim surat yang berisi tuduhan pelecehan seksual terhadap Saksi Yusdi dan Saksi Dwiyono, lalu membuat surat pernyataan dan permohonan maaf di atas meterai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan nasabah BRI, dan memiliki pinjaman ke BRI Cabang Manna, namun karena macet maka jaminan pinjaman milik Terdakwa akan dilelang, atas hal tersebut Terdakwa telah

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



meminta tolong agar jaminan jangan sampai dilelang karena Terdakwa masih sanggup untuk membayar, namun pihak Bank BRI tidak bersedia membantu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Hafri via WA mengirim konsep surat yang ditulis Terdakwa dalam tulisan tangan dan menyuruh Saksi Hafri untuk mengetik konsep surat tersebut;

- Bahwa konsep surat yang diberikan Terdakwa berisi tulisan yang menyatakan bahwa Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto yang merupakan Karyawan BRI Cabang Manna telah melakukan pelecehan seksual kepada para nasabah/debitur khususnya perempuan atau istri dari debitur/nasabah;

- Bahwa tanggal 24 Juli 2022 setelah selesai mengetik konsep surat dengan menggunakan laptop Terdakwa, Saksi Hafri melaporkan ke Terdakwa, kemudian hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Saksi Hafri ke rumah Terdakwa mengantar konsep surat yang telah diketik, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Hafri untuk mengirim surat tersebut ke kantor pos sekaligus menyerahkan uang ongkos kirim dan beli amplop sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Hafri mendatangi Kantor Pos Cabang Manna untuk mengirimkan surat dengan menggunakan nama samaran Santi sebagai pengirim agar identitas Saksi Hafri tidak diketahui oleh penerima;

- Bahwa surat yang Saksi Hafri kirimkan ada sebanyak 5 (lima) surat yang ditujukan ke:

- 1) Pimpinan Cabang BRI Manna, Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan pasar Manna Bengkulu Selatan tercatat dengan nomor resi P2207260026443;
- 2) Pimpinan Kantor BRI Bengkulu, Jalan S. Parman no. 120 padang Jati Kecamatan Ratu Agung Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027000;
- 3) Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu Jalan Pembangunan No 4 Kelurahan Jembatan Kecil Muara dua kecamatan Singaran Pati Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027464;
- 4) Kanwil BRI Bandar Lampung Jalan Raden Intan No. 51 Kota Bandar Lampung tercatat dengan nomor resi: P2207260029366;
- 5) Pimpinan Bank Indonesia Bengkulu. Jalan A. Yani No 1 Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027898;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak Bank BRI mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Hafri lah yang telah mengirim surat tersebut setelah mengecek CCTV kantor pos Manna, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di BRI Cabang Manna, Terdakwa dan Saksi Hafri mengakui telah mengirim surat kaleng yang berisi tuduhan pelecehan seksual terhadap Saksi Yusdi dan Saksi Dwiyono, lalu membuat surat pernyataan dan permohonan maaf di atas meterai;
- Bahwa Saksi Yusdi memang pernah melakukan pelecehan seksual kepada Terdakwa dimana pada saat melakukan survey di tempat usaha salon milik Terdakwa, Saksi Yusdi berkata: "*Enak banget kalau tidur cobain yang sexy dan gede banget.*" Sebelumnya Saksi Yusdi juga pernah saat datang ke kantor Terdakwa memandangi payudara Terdakwa sambil berkata: "*Gede banget, mau merasakan itu asli atau nggak*", setelah itu Saksi Yusdi menumpang buang air kecil sambil membuka resleting celananya di depan Terdakwa, inilah yang menjadi alasan Terdakwa menulis konsep surat tersebut;
- Bahwa yang melakukan pelecehan adalah Saksi Yusdi sedangkan Saksi Dwiyono tidak, Terdakwa mengirim surat dan menuduh Saksi Dwiyono juga ikut melakukan pelecehan seksual karena kesal telah membocorkan soal jaminan pinjaman Terdakwa yang akan dilelang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah;
2. 1 (satu) lembar print out foto konsep surat;
3. 1 (satu) lembar surat Permohonan Maaf Dan Klarifikasi;
4. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat;
5. 1 (satu) lembar koran Rakyat Bengkulu edisi selasa, tanggal; 02 Agustus 2022;
6. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260026443;
7. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260027000;
8. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260027464;
9. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260029366;
10. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260027898;
11. 2 (dua) lembar surat perihal Laporan Tidak Menyenangkan tertanggal 25 Mei 2022;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



12. 1 (satu) lembar surat Surat Keputusan PT. Bank BRI (Persero) Tbk Nokep 22.e-DIR/HCB 01/2021 tanggal 1 Januari 2021 berikut lampiran;

13. 4 (empat) lembar Surat Laporan Tidak Menyenangkan pertanggal 25 Juli 2022;

14. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Maaf Dan Klarifikasi pertanggal 29 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim konsep surat yang ditulis Terdakwa dalam tulisan tangan kepada Saksi Hafri via WA dan menyuruh Saksi Hafri untuk mengetik konsep surat tersebut;

- Bahwa konsep surat yang diberikan Terdakwa berisi tulisan yang menyatakan bahwa Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto yang merupakan karyawan BRI Cabang Manna telah melakukan pelecehan seksual kepada para nasabah/debitur khususnya perempuan atau istri dari debitur/nasabah;

- Bahwa tanggal 24 Juli 2022 setelah selesai mengetik konsep surat dengan menggunakan laptop Terdakwa, Saksi Hafri melaporkan ke Terdakwa, kemudian hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Saksi Hafri ke rumah Terdakwa mengantar konsep surat yang telah diketik, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Hafri untuk mengirim surat tersebut ke Kantor Pos Manna di Jalan Imam Bonjol No. 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sekaligus menyerahkan uang untuk ongkos kirim dan beli amplop sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Hafri mendatangi Kantor Pos Cabang Manna untuk mengirimkan surat dengan menggunakan nama samaran Santi sebagai pengirim agar identitas Saksi Hafri tidak diketahui oleh penerima;

- Bahwa surat yang Saksi Hafri kirimkan ada sebanyak 5 (lima) surat yang ditujukan ke:

1) Pimpinan Cabang BRI Manna, Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan pasar Manna Bengkulu Selatan tercatat dengan nomor resi P2207260026443;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pimpinan Kantor BRI Bengkulu, Jalan S. Parman no. 120 padang Jati Kecamatan Ratu Agung Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027000;

3) Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu Jalan Pembangunan No 4 Kelurahan Jembatan Kecil Muara dua kecamatan Singaran Pati Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027464;

4) Kanwil BRI Bandar Lampung Jalan Raden Intan No. 51 Kota Bandar Lampung tercatat dengan nomor resi: P2207260029366;

5) Pimpinan Bank Indonesia Bengkulu. Jalan A. Yani No 1 Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027898;

- Bahwa setelah pimpinan BRI Cabang Manna menerima surat tersebut pada Rabu tanggal 27 Juli 2022, kemudian dibentuk tim yang melakukan klarifikasi terhadap Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto, kemudian tim klarifikasi pergi ke kantor Pos Manna dan berdasarkan pengecekan di CCTV terlihat bahwa Saksi Hafri lah yang telah mengirim surat tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di BRI Cabang Manna, Terdakwa dan Saksi Hafri mengakui telah mengirim surat kaleng yang berisi tuduhan pelecehan seksual terhadap Saksi Yusdi dan Saksi Dwiyono, lalu membuat surat pernyataan dan permohonan maaf di atas meterai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
3. Dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” yaitu orang perseorangan atau badan usaha berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Erna Nengsi, S. Ag. Binti H. Yamit, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan sengaja apabila orang tersebut mengetahui, menyadari menginsyafi tentang perbuatan yang ia lakukan dan menghendaki akibat dari perbuatan itu;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa supaya dapat dihukum, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu tersiar (diketahui orang banyak), perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim konsep surat yang ditulis tangan Terdakwa kepada Saksi Hafri melalui chat WA dan menyuruh Saksi Hafri untuk mengetik konsep surat tersebut, dimana konsep surat yang diberikan Terdakwa berisi tulisan yang menyatakan bahwa Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto selaku karyawan BRI Cabang Manna telah melakukan pelecehan seksual kepada para nasabah/debitur khususnya perempuan atau istri dari debitur/nasabah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Saksi Hafri datang ke rumah Terdakwa mengantar konsep surat yang telah diketik, saat itu Terdakwa lalu menyuruh Saksi Hafri untuk mengirim surat tersebut ke Kantor Pos Manna di Jalan Imam Bonjol Nomor 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sekaligus menyerahkan uang untuk ongkos kirim dan beli amplop sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Hafri mendatangi Kantor Pos Cabang Manna untuk mengirimkan surat dengan menggunakan nama samaran Santi sebagai pengirim agar identitas Saksi Hafri tidak diketahui oleh penerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto memang benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap Terdakwa, dimana pelecehan seksual tersebut hanya berdasarkan tuduhan Terdakwa semata, demikian juga Terdakwa tidak pernah melaporkan ke polisi jika memang benar Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto telah melakukan pelecehan seksual sebagaimana disebut Terdakwa dalam suratnya;

Menimbang, bahwa supaya diketahui oleh banyak orang (umum), maka atas suruhan Terdakwa kemudian Saksi Hafri mengirim surat tuduhan pelecehan seksual tersebut ke 5 (lima) tujuan yang merupakan kantor pimpinan para korban, yaitu:

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pimpinan Cabang BRI Manna, Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan pasar Manna Bengkulu Selatan tercatat dengan nomor resi P2207260026443;
- 2) Pimpinan Kantor BRI Bengkulu, Jalan S. Parman no. 120 padang Jati Kecamatan Ratu Agung Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027000;
- 3) Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu Jalan Pembangunan No 4 Kelurahan Jembatan Kecil Muara dua kecamatan Singaran Pati Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027464;
- 4) Kanwil BRI Bandar Lampung Jalan Raden Intan No. 51 Kota Bandar Lampung tercatat dengan nomor resi: P2207260029366;
- 5) Pimpinan Bank Indonesia Bengkulu. Jalan A. Yani No 1 Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tercatat dengan nomor resi P2207260027898;

Menimbang, bahwa setelah diterimanya surat Terdakwa oleh pimpinan Bank BRI Cabang Manna, Saksi Yusdi Efrianto dan Saksi Dwiyono Putranto akhirnya diperiksa oleh tim klarifikasi yang dibentuk oleh pimpinan Bank BRI, di samping itu berita soal Saksi Yusdi dan Saksi Dwiyono telah melakukan pelecehan seksual menjadi topik pembicaraan bukan hanya di kalangan internal karyawan Bank BRI Cabang Manna melainkan sudah sampai ke luar kantor padahal pelecehan seksual hanya berdasarkan pernyataan Terdakwa semata tanpa bukti yang jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menuduh Saksi Yusdi dan Saksi Dwiyono telah melakukan pelecehan seksual kepada para nasabah/debitur khususnya perempuan atau istri dari debitur/nasabah, dilakukan Terdakwa melalui surat yang dikonsep sendiri oleh Terdakwa kemudian diketik oleh Saksi Hafri di laptop miliknya, surat tersebut kemudian dikirim melalui kantor Pos Manna di Jalan Imam Bonjol Nomor 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, ditujukan ke 5 (lima) instansi pimpinan Saksi Yusdi dan Saksi Dwiyono, dan kelima surat tersebut berhasil dikirim yang dibuktikan dengan adanya resi pengiriman dan telah diterima oleh kelima instansi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah pelaku dalam perkara ini minimal 2 orang, dan haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai "*mededaderschap*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu perbuatan-perbuatan seperti melakukan sendiri (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), atau menggerakkan orang lain untuk melakukan (*uitlokker*) harus dijatuhi dengan hukuman yang sama dengan orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Sedangkan perbuatan-perbuatan seperti memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan, memberikan kesempatan, sarana, ataupun keterangan yang diperlukan yang memungkinkan suatu kejahatan sampai terjadi merupakan "*medeplichtigheid*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP sehingga tidak termasuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk pelaku peserta *mededaderschap* disyaratkan adanya "kerjasama secara sadar" yang berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya, dan juga adanya "kerjasama secara langsung" yang berarti perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung akibat dari tindakan pelaku peserta itu;

Menimbang, bahwa terdapat kerja sama yang disadari antara para pelaku yaitu Terdakwa bersama Saksi Hafri, dimana Terdakwa berperan membuat konsep surat dengan tulis tangan yang berisi tuduhan Saksi Yusdi dan Saksi Dwiyono telah melakukan pelecehan seksual kepada para nasabah/debitur khususnya perempuan atau istri dari debitur/nasabah, kemudian menyuruh Saksi Hafri mengetik lalu mengirimnya melalui kantor Pos Manna. Meskipun tuduhan pelecehan seksual tersebut tidak didukung bukti yang kuat dan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa semata, namun Saksi Hafri tetap mengetik konsep surat yang dimintakan Terdakwa, kemudian mengirimnya melalui kantor Pos Manna pada tanggal 26 Juli 2022 dengan menggunakan nama samaran Santi, yang ditujukan ke 5 (lima) instansi sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ditahan oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan sehingga tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah;

Yang telah disita dari Saksi Hafri Wilifri M.Si. Bin Afaidi Hadi, oleh karena kepentingan pemeriksaan telah selesai maka dikembalikan kepada Saksi Hafri Wilifri M.Si. Bin Afaidi Hadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) lembar print out foto konsep surat;

3. 1 (satu) lembar surat Permohonan Maaf Dan Klarifikasi;

4. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat;

5. 1 (satu) lembar koran Rakyat Bengkulu edisi selasa, tanggal; 02 Agustus 2022;

6. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260026443;

7. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260027000;

8. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260027464;

9. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260029366;

10. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260027898;

11. 2 (dua) lembar surat perihal Laporan Tidak Menyenangkan tertanggal 25 Mei 2022;

12. 1 (satu) lembar surat Surat Keputusan PT. Bank BRI (Persero) Tbk Nokep 22.e-DIR/HCB 01/2021 tanggal 1 Januari 2021 berikut lampiran;

13. 4 (empat) lembar Surat Laporan Tidak Menyenangkan pertanggal 25 Juli 2022;

14. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Maaf Dan Klarifikasi pertanggal 29 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas merupakan dokumen pendukung pembuktian dalam perkara ini, oleh karenanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan para korban yaitu Saksi Yusdi dan Saksi Dwiyono. Namun meski belum terjadi perdamaian, di muka persidangan Saksi Yusdi dan Saksi Dwiyono masing-masing menyatakan telah memaafkan Terdakwa namun menginginkan proses hukum telah berlanjut, dan dengan memperhatikan dampak perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Yusdi dan Saksi Dwiyono akibat menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi berita tersebut sampai ke pimpinan tempat Terdakwa bekerja mencari nafkah, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu terhadap diri

Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erna Nengsi, S. Ag Binti H. Yamit** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan menista dengan tulisan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah;
Dikembalikan kepada Saksi Hafri Wilifri M.Si. Bin Afaidi Hadi;
2. 1 (satu) lembar print out foto konsep surat;
3. 1 (satu) lembar surat Permohon Maaf Dan Klarifikasi;
4. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar koran Rakyat Bengkulu edisi Selasa, tanggal; 02 Agustus 2022;
6. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260026443;
7. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260027000;
8. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260027464;
9. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260029366;
10. 1 (satu) lembar resi pengiriman surat nomor: P2207260027898;
11. 2 (dua) lembar surat perihal Laporan Tidak Menyenangkan tertanggal 25 Mei 2022;
12. 1 (satu) lembar surat Surat Keputusan PT. Bank BRI (Persero) Tbk Nokep 22.e-DIR/HCB 01/2021 tanggal 1 Januari 2021 berikut lampiran;
13. 4 (empat) lembar Surat Laporan Tidak Menyenangkan pertanggal 25 Juli 2022;
14. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Maaf Dan Klarifikasi pertanggal 29 Juli 2022;
Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H. dan Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Tri Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arya Marsepa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Paisol, S.H., M.H.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tri Putra, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)